



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**FRENDYS EKA LUKI PUTRA**, bertempat tinggal di Pantai Mutiara Blok H Nomor 23 RT 04 RW 016, Keluaran Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harapan Gultom, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Harapan Gultom, S.H. dan Rekan, beralamat di Karindra Building, Jalan Palmerah Selatan Nomor 30A, Slipi, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- 1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- 2. KANTOR WILAYAH XII BANJARMASIN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Let. Jend. Sutuyo Nomor 19, Pontianak;

Kesemuanya diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 4 Kementerian Keuangan Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian

*Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **LU SAU KIUN als FRENDEYS LU**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 10, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
2. **ERWIN TEJA**, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 10, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
3. **H. SOEDARSO LUSLIM**, yang beralamat di Jalan A.R Saleh, Gang Cakra Nomor 29, RT 04 RW 08, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

dalam hal ini Turut Termohon Kasasi II dan III memberi kuasa kepada Arief Tridjoto, S.H dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Advokat Arief Tridjoto & I.B Made, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 5, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Risalah Lelang Nomor 111/2013 tanggal 2 April 2013 yang diterbitkan oleh Tergugat II baik kepada pihak-pihak dalam perkara ini maupun pihak ketiga lainnya yang mendapat keuntungan atas diterbitkannya objek sengketa;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** Menyatakan Risalah Lelang Nomor 111/2013 tanggal 2 April 2013 yang ia  
**putusan.m** diterbitkan oleh Tergugat II tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan

peralihan hak atau tindakan hukum apapun yang berkaitan dengan tanah milik Penggugat dalam perkara *a quo*;

5. Memerintahkan Turut Tergugat III untuk tidak melakukan peralihan hak atas tanah milik Penggugat kepada siapapun dan dengan cara apapun hingga putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
6. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13765, Surat Ukur Nomor 2073/P. Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001, tertulis atas nama Eka Luky Putra dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah Kosong Tan Song Che;  
Sebelah Timur : Bangunan Frendys Lu;  
Sebelah Selatan : Bangunan Erwin Teja;  
Sebelah Barat : Jalan Dewi Sartika;
7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan uang hasil lelang sebesar Rp557.000.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang diterima dari Turut Tergugat III melalui Tergugat II atau melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak;
8. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar lunas kerugian Penggugat yaitu:

**Kerugian Materiil**

- (a) Penggugat tidak dapat menjual, mengalihkan tanah milik Penggugat akibat tindakan Tergugat II yang telah melelang tanah *a quo* dan menerbitkan objek sengketa yang jika dijual atau dialihkan kepada orang lain dengan harga pasar yang berlaku saat ini, Penggugat akan memperoleh uang hasil penjualan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
- (b) Penggugat tidak dapat menjual, mengalihkan tanah milik Penggugat sebab Tergugat II melelang dan menerbitkan objek sengketa sejak

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** tanggal 2 April 2013 yang jika tanah tersebut dijual pada tahun 2013: **ia**  
**putusan.mahk** dengan harga pasar ketika itu sebesar Rp3.800.000.000,00 (tiga miliar

delapan ratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan tanah tersebut dijadikan deposito oleh Penggugat maka Penggugat akan menerima bunga deposito selama 2 (dua) tahun delapan bulan sebesar 1 % (satu persen)/bulan maka Penggugat akan mendapatkan bunga deposito sebesar  $1\% \times \text{Rp}3.800.000.000,00 \times 32 \text{ bulan} = \text{Rp}1.216.000.000,00$  (satu miliar dua ratus enam belas juta rupiah);

- (c) Biaya Pengacara (advokat) yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* dan mewakili Penggugat pada sidang pengadilan tingkat pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

**Kerugian Immateriil**

Tersitanya, tenaga, waktu dan pikiran Penggugat untuk mengurus, menyelesaikan permasalahan ini yang tentu saja tidak dapat dinilai dengan uang namun wajar, patut dan adil jika Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah atas tanah milik Penggugat yang telah dilelang oleh Tergugat II yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 13765, Surat Ukur Nomor 2073/P. Tokaya/2001 tanggal 15 Januari 2001, tertulis atas nama Eka Luky Putra dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah Kosong Tan Song Che  
Sebelah Timur : Bangunan Frendys Lu  
Sebelah Selatan : Bangunan Erwin Teja  
Sebelah Barat : Jalan Dewi Sartika

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Turut Tergugat II berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak Jalan Dewi Sartika Nomor 10, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** meskipun ada *verzet*, *banding*, *kasasi* maupun upaya hukum lainnya **ia**  
**putusan.** (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi ;

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara relatif (eksepsi kompetensi relatif);
2. Eksepsi *nebis in idem/res judicata*;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak;
4. Eksepsi penggugat salah mengajukan upaya hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi ;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa objek sengketa merupakan produk hukum administrasi negara, oleh karena itu menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dan bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadilinya;

2. Eksepsi gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Eksepsi kompetensi relatif;
4. Eksepsi *obscur libel*;
5. Eksepsi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II untuk selamanya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertikad buruk;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK, *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT.PTK. *juncto* Nomor 2650 K/Pdt/2004 tanggal 9 Oktober 2006 dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 10 Oktober 2006 oleh Juru Sita dari Pengadilan Negeri Pontianak atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak milik Turut Tergugat I adalah tepat dan berdasarkan hukum;
  5. Menyatakan Pelaksanaan Lelang perkara perdata daftar Nomor 74/PDT.G/2003/PN.PTK *juncto* Nomor 29/PDT/2004/PT.PTK *juncto* Nomor 2650 K/PDT/2004, pada tanggal 2 April 2013 adalah sah dan berdasarkan hukum;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar:
    - 6.1. Kerugian Moril, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - 6.2. Kerugian Materiil, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Jumlah kerugian seluruhnya adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
  7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang akan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat II Konvensi ajukan sendiri;
  8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul;
- Atau
- Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Dalam Eksepsi
1. Eksepsi *res judicata/ne bis in idem*;
  2. Eksepsi *litis pendentis*;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 113765/Kel.Parit Toyaka, Luas 635 meter<sup>2</sup>, SU. Nomor 2037/P.Toyaka/2001 kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat III Konvensi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ajukan tersendiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 20/PDT.G/2016/PN.JKT PST tanggal 25 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.716.000,00 (Satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah )

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 142/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi pada tanggal 06 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2015) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 80/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.JKT.Pst. *juncto* 20/Pdt.G/2016/PN.JKT.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 03 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Xo. 142/PDT/2017/PT.DKI tanggal 17 Mei 2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2016 Nomor 20/PDT.G/2016/PN. JKT. PST;

Mengadili Kembali

### A. Dalam Kompensi

#### I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Para Termohon Kasasi semula Terbanding I/Tergugat I serta Turut Terbanding II/Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

#### II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

### B. Dalam Rekompensi

- Menolak gugatan Rekompensi dari Para Termohon Kasasi

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon II dan Turut Termohon III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 05 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak maka sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (5) Rbg Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FRENDYS EKA LUKI PUTRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FRENDYS EKA LUKI PUTRA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M

Ketua Majelis,  
ttd./Dr.H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 669 K/Pdt/2018